



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 2104056011840002, tempat dan tanggal lahir Panggak, 20 November 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, domisili elektronik [bangipetipet@gmail.com/](mailto:bangipetipet@gmail.com) 08129059759, sebagai **Penggugat**;

melawan

Firdi Yazid bin Syamsuri, NIK. 210405152770001, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx, 15 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 132/Pdt.G/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 18 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/012/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda yang menikah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Panggak selama lebih kurang 6 Tahun dan dan menjadi tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

4.1Aulia Indah Evita Putri binti Firdi Yazid, (Perempuan) Lahir di Dabo Singkep, 06 Agustus 2010, umur 13 tahun dan sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

4.2Calvin Mukhti Wibawa bin Firdi Yazid, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 19 November 2014, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

4.3Muhammad Arsyah bin Firdi Yazid, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 05 Desember 2022, umur 11 bulan dan sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- 5.1 Tergugat yang sering bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk bercerai dan mencari suami baru,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat merasa Tergugat yang tidak bisa membimbing

Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 4 bulan;

7. Bahwa, Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasehatan dari Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat xxxxxxxxx Nomor 103/012/VIII/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Agustus 2009, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P) dengan tinta warna hitam;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurhayati binti Rahman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Panggak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengajak Penggugat tinggal di tempat Tergugat bekerja di Anambas serta Tergugat jarang pulang, sampai berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **M. Salihin bin Masri**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Panggak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengajak Penggugat tinggal di tempat Tergugat bekerja di Anambas serta Tergugat jarang pulang, sampai berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai 7 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Dabo Singkep berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi kuitipan akta nikah dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti (P) dan (2) dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- Bahwa Penggugat adalah isteri yang sah dari Tergugat, menikah Tanggal 08 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Desa Panggak;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mengajak Penggugat tinggal Bersama di tempat kerja Tergugat di Anambas serta Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat sejak lima bulan yang lalu, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan perceraian dengan alasan perselisihan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/isteri yang berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, namun Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat lain dan menyimpangi ketentuan tersebut dengan alasan sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya perbuatan Tergugat yang tidak mau tinggal Bersama dengan Penggugat dan bahkan sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, oleh karenanya hal tersebut menjadi penyebab yang sangat mendasar bagi keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tegugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا تددت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Firdi Yazid bin Syamsuri**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari **Senin** tanggal **27 Nopember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1445 Hijriah** oleh Kami, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Wafi, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Juddah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 180/Pdt.G/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)